



**P U T U S A N**

NOMOR 71/PDT/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**AMINAH**, Perempuan, Kelahiran Pontianak 31 Desember 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Selat Panjang Gg.Karya Bakti Rt.004 Rw.020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FRANSISKUS, S.H dan MAR'IE, S.H Advokat/Penasehat Hukum** beralamat di Jl. Tabrani Ahmad Komplek Delima Mas Permai No.19 C Pontianak Barat Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Register Nomor : 15/Sk.Pdt/2021/PN.Ptk, tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**Melawan:**

1. Ahli waris Alm **CAHYONO TEJO Als ACHAI**, beralamat di Jl.Diponegoro No.37-39 Kota Pontianak (Toko Elektronik KIX Pontianak), selaku pemegang Hak Milik atas tanah sertifikat Hak Milik (SHM) No.13701,GS No.1313/1985, Luas 11.305 M2 terletak di kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut :
  - **LINA GUNAWAN**, Perempuan, mengurus rumah tangga, Alamat Jl.Diponegoro N. 37-39 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
  - **SUGIARTO GUNAWAN**, laki-laki, Swasta, Alamat Di Jl. Diponegoro No.37-39 Rt.001/Rw.003 Kelurahan Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
  - **ANNA GUNAWAN**, Perempuan, Karyawan Swasta, Alamat Jl. Brantas No.10 Rt.003/Rw.001 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
  - **THE SUKAMTO**, laki-laki, Wiraswasta, alamat Jl. Dewi Sartika No.88 Rt.004/Rw.027, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ YOHANA GUNAWAN, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Di Jl. Diponegoro No. 37-39 Rt.001/Rw.003, Kelurahan Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

➤ SUMANTO GUNAWAN, laki-laki, Wiraswasta, Alamat di Jl.Diponegoro No.37-39 Rt.001/Rw.003 Kelurahan Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWI ARIPURNAMAWATI,S.H., SRI NURLIZA,S.H dan HELY SUGIANTO,S.H Advokat/Penasehat Hukum DEWI ARIPURNAMAWATI,S.H & REKAN, Beralamat Kantor Jl. Palapa 2A No. 28 B Pontianak Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No 82/Sk.Pdt/2021/PN.Ptk tanggal 1 Februari 2021, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN BARAT Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, Jl. Letnan Jendral Achmad Yani Nomor 1 Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARTINI ELISABET PURBA,S.H.,M.Kn, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.72/SKU-61.71.MP.01.01/I/2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No.42/Sk.Pdt/2021/PN.Ptk tanggal 18 Januari 2021, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. HAMIDAH BINTI BUJANG, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Selat Panjang Gang Karya Bakti 3 Rt.002 Rw.020 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, dalam hal ini wakili oleh Asmah, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil No. 189/SK.Insidentil/2021/PN.Ptk tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 71/PDT/2021/PT PTK tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 71/PDT/2021/PT PTK tanggal 02 September 2021
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
4. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 6/Pdt.G/2021/PN Ptk. tanggal 19 Juli 2021 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2021, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register perkara nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ptk pada tanggal 13 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa dahulu orang tua PENGGUGAT ada memiliki sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Rt.4/Rk.92, Kelurahan Siantan/ Kecamatan Pontianak Utara, dengan Panjang 100 depa tangan, Lebar 30 depa tangan, bila dikonversi ke meter maka **Panjang 180 meter Lebar 54 meter**;

Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Negara.
- Selatan berbatasan dengan tanah Dolek dan Daeng Jaini.
- Timur berbatasan dengan tanah A. Patah.
- Barat berbatasan dengan tanah Nadin.

2. Bahwa adapun asal usul tanah tersebut di peroleh PENGGUGAT berdasarkan warisan dari orang tuanya **MAHMUD Bin ALI** dimana semasa hidupnya menikah dengan **JAINUN Binti HAMID** dan di karuniai 3 orang anak yakni :

- a. DARMANSYAH
- b. AMINAH (PENGGUGAT)
- c. ALWIYANSYAH

Bahwa kemudian **MAHMUD Bin ALI** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1999 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12/Pem/2014 dan **JAINUN Binti HAMID** telah pula meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2010 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/13/Pem/2014;

**Setelah Kedua Orang meninggal maka kedua orang saudara kandung PENGGUGAT menyerahkan sepenuhnya tanah peninggalan orang tuanya tersebut kepada PENGGUGAT ;**

Bahwa **MAHMUD Bin ALI** semasa hidupnya memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi dari **Hamidah Binti Bujang**,



pada tanggal **18 Juni 1976**, sebagaimana **ternyata dan tertuang dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi bertanggal 18 Juni 1976**;

Sedangkan **Hamidah Binti Bujang** memperoleh tanah tersebut diatas dengan cara membeli dari **M. ARSJAD Bin M. AHMAD** pada tanggal **30 April 1960**;

3. Bahwa semasa hidupnya sebagian tanah tersebut telah di jual oleh orang tua PENGGUGAT yakni **dengan ukuran** 30 x 180 M2;
4. Sehingga Luas Tanah sesuai **Surat Pernyataan Ganti Rugi bertanggal 18 Juni 1976** tersebut diatas telah berkurang dan yang saat ini dikuasai oleh PENGGUGAT hanya **seluas kurang lebih panjang 180 m lebar 24 meter** dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Utara berbatasan dengan Tanah Parit Kongsi/Rencana Jalan
  - Selatan berbatasan dengan Tanah DAIM/SUYANTO
  - Timur berbatasan dengan Tanah ABDUL MANAN/ROSALIANI SETIATI
  - Barat berbatasan dengan Tanah ACAI/CAHYONO WIJAYA

Sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan bertanggal 06 Oktober 2016 ;

5. Bahwa atas tanah tersebut baik semasa Orang Tua PENGGUGAT masih hidup hingga tanah tersebut beralih kepada PENGGUGAT sejak 2016, telah dikuasai dan selama PENGGUGAT menguasai dan mengusahakan tanah tersebut **tidak pernah ada komplein baik dari Pihak yang berbatasan maupun dari pihak ketiga lainnya termasuk tetapi tidak terbatas TERGUGAT I dan ahli warisnya**;
6. Bahwa kemudian sekitar bulan September 2016, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut, dan telah dilakukan Pengecekan oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak/TERGUGAT II, **pada tanggal 20 September 2016**, dengan keterangan tanah tersebut **tidak terjadi tumpang tindih dan tidak ada masalah**;  
Bahwa keterangan tersebut di tandatangani oleh para petugas TERGUGAT II, petugas GPS An SUNARDI, petugas Cek Peta An LARASATI, dan H,M. Abudiman S.Sos, tanggal 20 September 2016;
7. Bahwa setelah dilakukan pengukuran tersebut, maka berdasarkan keterangan TERGUGAT II, petugas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak, maka Surat Pernyataan Ganti Rugi AMINAH tersebut ditandatangani di ketahui saksi-saksi dan kemudian di register oleh Lurah Siantan Hulu (Hj SUTINAH) sebagaimana ternyata dari nomor



register : 593.311/27/PEM tanggal 10 Oktober 2016 dengan luas tanah lebih kurang 180 x 24 M;

8. Bahwa oleh karena waktu itu **PENGGUGAT tidak memiliki cukup biaya untuk melanjutkan proses permohonan pensertipikatan atas tanah tersebut**, maka permohonan tersebut oleh PENGGUGAT **ditunda/tidak dilanjutkan, dan akan dilanjutkan kembali setelah menunggu biaya cukup**;
9. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2020, PENGGUGAT mengajukan dan melanjutkan kembali permohonan hak atas tanah tersebut kepada TERGUGAT II, namun permohonan tersebut oleh TERGUGAT II, **ternyata ditolak dengan alasan sudah ada pihak lain yang mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut dan telah dikabulkan permohonan hak mereka**;
10. Bahwa setelah PENGGUGAT telusuri diatas tanah yang PENGGUGAT mohonkan Sertifikat Hak Milik, ternyata tumpang tindih dengan sebagian Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain yakni SHM Nomor : **13701 terletak dikelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, seluas  $\pm 11.305 \text{ M}^2$ , GS Nomor : 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985, dahulu terdaftar atas nama NADIN DOLAGAN (Almarhum) sekarang terdaftar Atas Nama CAHYONO TEJO Als ACAI/TERGUGAT I**;
11. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : **13701 terletak dikelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, seluas  $\pm 11.305 \text{ M}^2$ , GS Nomor : 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985**, dahulu terdaftar atas nama **NADIN DOLAGAN (Almarhum)** sekarang terdaftar Atas Nama **CAHYONO TEJO Als ACAI TRGUGAT I**; yang di terbitkan TERGUGAT II nyata-nyata **sebagaimana tanah dari SHM TERGUGAT I, tersebut berada di atas tanah milik PENGGUGAT** sebagaimana Surat Pernyataan Ganti Rugi tersebut diatas bertanggal **18 Juni 1976 sehingga jelas telah menyerobot tanah PENGGUGAT**;
12. Bahwa hal tersebut jelas membuat PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dan bingung karena dahulu diatas tanah tersebut oleh TERGUGAT II dinyatakan tidak terdapat hak pihak lain/TERGUGAT I;
13. Bahwa tiba-tiba sekitar bulan Mei 2020, PENGGUGAT sangat terkejut karena TERGUGAT I, telah membuat laporan pengaduan pada DitReskimum Polda Kalbar dengan dugaan Tindak Pidana penyerobotan tanah milik Ahli Waris Alm CAHYONO Als ACAI yang telah bersertipikat





Hak Milik No. 13701/ Siantan Hulu GS No. 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985 dengan luas 11.305M2, yang dilakukan oleh PENGGUGAT;

14. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, yang telah mengajukan permohonan sertifikat hingga mengenai/menyerobot sebagian tanah PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan Perbuatan TERGUGAT II yang telah mengabulkan permohonan SHM diatas tanah milik PENGGUGAT dan menerbitkan SHM No. 13701/ Siantan Hulu GS No. 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985 dengan luas 11.305M2 atas nama TERGUGAT I, yang sebagian dari SHM tersebut telah menyerobot tanah milik PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum dan jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut di huruf (c) tentang Pendaftaran Hak Serta Peralihannya pada angka (7 b) sehingga sertifikat-sertifikat posita V angka 1,2 dan 3 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut pada posita 14 dalam bentuk demikian memenuhi unsur untuk dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ex Pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan kerugian materiil dan Kerugian immaterial bagi PENGGUGAT sehingga menimbulkan kewajiban hukum bagi TERGUGAT I untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT;
16. Bahwa adapun kerugian yang telah diderita PENGGUGAT akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil;**

Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT terancam kehilangan haknya atas tanah seluas Panjang **180 m, lebar 24 meter, sehingga jika dijual tanah tersebut** tidak akan kurang dari **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**

- **Kerugian Immateriil :**

Sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk kepentingan terang dan jelasnya tuntutan ganti rugi dalam Gugatan a quo, maka nilai kerugian immateriil yang telah Penggugat derita akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak akan kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);

Sehingga **total kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil** adalah

sebesar **Rp 1.000.000.000,00 + Rp 1.000.000.000,00 = Rp.**

**2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah);**



17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak menjadi hampa/tidak illusoir serta agar TERGUGAT I tidak mengalihkan tanah-tanah yang menjadi obyek perkara a quo kepada pihak lain selama proses perkara ini, kiranya cukup beralasan dan patut Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap;

- Sertifikat Hak Milik Nomor : **13701 terletak dikelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, seluas  $\pm 11.305 \text{ M}^2$ , GS Nomor : 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985, dahulu terdaftar atas nama NADIN DOLAGAN (Almarhum) sekarang terdaftar Atas Nama CAHYONO TEJO Als ACAI;**

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah dan sempurna adalah patut dan adil jika putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada verzet maupun kasasi;

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*met redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **DEMI tegaknya hukum dan keadilan, DAN untuk memulihkan (*rechtsherstel in de vorige toestand*) ketidak-adilan dan kerugian yang diderita** oleh PENGUGAT selaku pencari keadilan, maka dengan segala kerendahan hati PENGUGAT mohon dengan hormat kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil-pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta sudi kiranya berkenan untuk **memberikan perlindungan hukum (*rechts bescherming zoeken*)** kepada PENGUGAT dan berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo serta memutuskan dengan dengan diktum sebagai berikut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

**1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini atas tanah:**

Sertifikat Hak Milik Nomor : **13701 terletak dikelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, seluas  $\pm 11.305 \text{ M}^2$ , GS Nomor : 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985, dahulu terdaftar atas nama NADIN DOLAGAN (Almarhum) sekarang terdaftar Atas Nama CAHYONO TEJO Als ACAI (TERGUGAT I)**

**2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:**



Sertifikat Hak Milik Nomor : **13701** terletak dikelurahan **Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, seluas  $\pm 11.305 \text{ M}^2$ , GS Nomor : 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985, dahulu terdaftar atas nama **NADIN DOLAGAN (Almarhum)** sekarang terdaftar Atas Nama **CAHYONO TEJO Als ACAI (TERGUGAT I)**;**

3. Menyatakan PENGGUGAT adalah **satu-satunya pemegang hak milik** yang sah dan berkekuatan hukum dahulu atas sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Rt.4/Rk.92, Kelurahan Siantan/Kecamatan Pontianak Utara, seluas Panjang dengan Panjang 100 depa tangan, Lebar 30 depa tangan sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi dari **Hamidah Binti Bujang**, bertanggal **18 Juni 1976**;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Negara.
- Selatan berbatasan dengan tanah Dolek dan Daeng Jaini.
- Timur berbatasan dengan tanah A. Patah.
- Barat berbatasan dengan tanah Nadin.

Dan sekarang tersisa dengan Panjang **180 m lebar 24 meter** dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Parit Kongsil/Rencana Jalan
- Selatan berbatasan dengan Tanah DAIM/SUYANTO
- Timur berbatasan dengan Tanah ABDUL MANAN/ROSALIANI SETIATI
- Barat berbatasan dengan Tanah ACAI/CAHYONO WIJAYA

Sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan bertanggal 06 Oktober 2016.

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Ganti Rugi dari **Hamidah Binti Bujang**, bertanggal **18 Juni 1976** dan Surat Pernyataan bertanggal 06 Oktober 2016;
5. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil;**

Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT terancam kehilangan haknya atas tanah seluas Panjang **180 m lebar 24 meter, sehingga jika dijual tanah tersebut** tidak akan kurang dari **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**;





- **Kerugian Immateriil :**

Sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk kepentingan terang dan jelasnya tuntutan ganti rugi dalam Gugatan dalam a quo, maka nilai kerugian immateriil yang telah Penggugat derita akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak akan kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);

Sehingga **total kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil** adalah sebesar **Rp 1.000.000.000,00 + Rp 1.000.000.000,00 = Rp. 2.000.000.000,00,-** (*dua milyar tiga ratus juta rupiah*) ;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

**SUBSIDAIR**

Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH. berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

**EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT I:**

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Tentang Kewenangan Mengadili (Eksepsi Absolut)**

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara ini sangat dominan tentang sengketa tata usaha negara, alasan gugatan Penggugat adalah prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 13701/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor: 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985, seluas 10.835 M2 atas nama Lina Gunawan dahulu Lim Sok Huang, Sugiarto Gunawan dahulu The Pei Sing, Anna Gunawan dahulu The Pwee Lan, The Sukamto dahulu The Pwe Hong, Yohana Gunawan dahulu The Pwe Khun als. Yohana Gunawan atau Yohana Gunawan Mitchell, oleh Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat II), mengandung cacat hukum administrasi karena Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 13701/Siantan Hulu dengan melawan hukum oleh karenanya mohon/minta dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum,



hal ini merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya menyebutkan:

***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.***

Selain obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 13701/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor: 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985, seluas 10.835 M2, juga salah satu subyek hukum adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kantor Pertanahan Kota Pontianak, maka secara absolut perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili, tetapi merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K./PDT/1999 yang kaidah hukumnya berbunyi;

***“Bila yang digugat adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”.***

Dengan demikian sangat jelas apa yang diisyaratkan dalam Undang-undang dan sangat identik dengan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, obyek perkara adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan salah satu subyek hukum adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara, serta obyek dan subyek dalam perkara aquo sangat dominan sekali, maka pemeriksaan dan pemutus yang mengadili perkara aquo bukanlah wewenang Pengadilan Negeri tetapi mutlak merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

## 2. Bahwa Tentang Subyek Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini menyangkut tindakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan minta ganti rugi. Mengingat Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara yang sah dan transaksi dilakukan dengan terang dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka selayaknya dan seharusnya Notaris dan PPAT yang bersangkutan digugat atau dijadikan subyek hukum dalam perkara ini guna diminta pertanggung jawaban hukum tentang proses terbitnya Akta-Akta Jual Beli tanah tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dipandang tidak lengkap dan mohon diputus gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
- Bahwa tanah yang dimiliki Tergugat I, bukanlah di beli langsung dari tangan pertama akan tetapi dari tangan berikutnya, sehingga Penjual pemilik asal tanah semestinya digugat dan dijadikan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia (digugat segenap ahli warisnya) sehingga setiap subyek yang terkait dengan suatu perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab dan dikenakan suatu sanksi-sanksi yang dituntut dan dibebankan secara tanggung rentang pada pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, setelah dibuktikan oleh Penggugat sendiri, siapa-siapa saja dan instansi mana saja yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut maka gugatan Penggugat telah semestinya diputus Majelis Hakim dengan putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
- Bahwa tanah obyek sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya telah diperjual belikan dengan cara dikapling-kaplingkan dan telah beralih kepada pihak/orang lain sebagai pembeli melalui jual beli di bawah tangan, dan secara nyata pihak pembeli tersebut telah membangun rumah permanent dan bertempat tinggal di atas tanah tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas tanah tersebut selain obyek sengketa merupakan hak milik Tergugat I berdasarkan bukti otentik berupa Sertipikat Hak Milik, juga Penggugat sudah mengalihkan/menjual tanah kepada pihak lain, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan menuntut dinyatakan sebagai pemegang hak milik obyek sengketa aquo;



- Bahwa demikian juga subyek Tergugat I dalam perkara aquo tidak jelas alias kabur hanya menyebutkan ahli waris Alm. Cahyono Tejo Als. Achai tidak menyebutkan secara terperinci satu persatu siapa, nama dan alamat yang dimaksud ahli waris dari Alm. Cahyono Tejo als. Achai, kemudian pada tanggal 15 Maret 2021 Penggugat melakukan perubahan gugatan khusus mengenai subyek hukum Tergugat I dengan menyebutkan satu persatu ahli waris alm. Cahyono Tejo Als. Achai dengan mengacu pada Surat Kuasa Khusus Tergugat I kepada Kuasa Hukumnya. Menurut hemat Tergugat I, perubahan gugatan tersebut sangatlah essensial ditinjau secara yuridis sangat bertentangan dengan hukum atau undang-undang, demikian pula ditinjau dari tertib administrasi perkantoran khususnya bagi Pengadilan yang diwajibkan untuk berkiblat dan mentaati Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia maka dihubungkan dengan Register Induk Perkara Gugatan yang tidak boleh kotor dengan coret mencoret kekeliruan apalagi dengan sistem online program Mahkamah Agung sekarang ini sangat modern, maka akan menunjukkan kesemrawutan dan tidak tertib administrasi, karena bagi Majelis Hakim tidak boleh memeriksa dan mengadili perkara dengan keragu-raguan akibat adanya dua bentuk surat gugatan yang berbeda isinya, dimana subyek hukum surat gugatan awal telah dicatat resmi ke dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, sedangkan isi perbaikan surat gugatan Penggugat tidak mengaitkan dan tidak menunjuk perkara Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN.Ptk sedangkan perbaikan surat gugatan subyek hukum tidak dimasukkan ke dalam Register Induk Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;

Meskipun dalam Hukum Acara Perdata Indonesia sepengetahuan Tergugat I tidak ada larangan dan tidak ada pengaturan yang tegas tentang tata cara merubah atau memperbaiki isi surat gugatan bagi Penggugat, akan tetapi rambu-rambu atau petunjuk perubahan/perbaikan surat gugatan banyak terdapat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pantas diikuti atau dijadikan dasar baik oleh hakim dalam memeriksa, mengadili perkara, antara lain Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:



***“Perubahan mengenai materi Pokok Perkara adalah Perubahan Pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak”.***

Bahwa apabila melihat isi surat perbaikan gugatan Penggugat yang tidak tertib dari tata tertib administrasi dan perbaikan itu sangat mendasar, maka semestinya Majelis Hakim tidak memperkenankan atau ditolak oleh Majelis Hakim kecuali kalau gugatan itu dicabut lalu diperbaiki/diperbaharui maka patut menurut hukum, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan segala biaya dibebankan kepada Penggugat”, dan kami percaya kepada Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan adil, obyektif dan selalu berkiblat pada semua aturan yang ditentukan undang-undang;

- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menentukan pihak Tergugat I dalam perkara aquo, karena Sertipikat Hak Milik Nomor: 13701/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor: 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985, seluas 10.835 M2 semula atas nama Nadin Dolasan kemudian atas nama Cahyono Tejo The kemudian atas nama Lina Gunawan dahulu Lim Sok Huang, Sugiarto Gunawan dahulu The Pei Sing, Anna Gunawan dahulu The Pwee Lan, The Sukanto dahulu The Pwe Hong, Yohana Gunawan dahulu The Pwe Khun als. Yohana Gunawan atau Yohana Gunawan Mitchell dan Sumanto Gunawan, terakhir atas nama Lina Gunawan dahulu Lim Sok Huang, Sugiarto Gunawan dahulu The Pei Sing, Anna Gunawan dahulu The Pwee Lan, The Sukanto dahulu The Pwe Hong, dan Yohana Gunawan dahulu The Pwe Khun als. Yohana Gunawan atau Yohana Gunawan Mitchell, yang diakui Penggugat tumpang tindih dengan tanah miliknya dan menjadi obyek sengketa perkara aquo yang secara fakta dan nyata Sertipikat Hak Milik Nomor:13701/Siantan Hulu telah beralih dan berganti pemiliknya terakhir atas nama Lina Gunawan dahulu Lim Sok Huang, Sugiarto Gunawan dahulu The Pei Sing, Anna Gunawan dahulu The Pwee Lan, The Sukanto dahulu The Pwe Hong, dan Yohana Gunawan dahulu The Pwe Khun als. Yohana Gunawan atau Yohana Gunawan Mitchell, maka semestinya gugatan ditujukan kepada pemegang terakhir hak milik sesuai nama yang tercantum dalam sertipikat hak milik Nomor: 13701/Siantan Hulu, oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan





kepada ahli waris Alm. Cahyono Tejo als. Achai harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaards);

**3. Bahwa Tentang Eksepsi Lampau Waktu**

Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak sertipikat hak milik atas nama Tergugat I diterbitkan oleh Tergugat II sebagai mana diatur dan ditentukan dalam Pasal 9 dari Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang pada azasnya setelah adanya Undang-undang dan peraturan tentang pendaftaran tanah, baik peralihan hak-hak atas tanah hingga penerbitan atas hak-hak tanah harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan, dengan demikian segala transaksi harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang valid secara yuridis berdasarkan Undang-undang sehingga peralihan hak tanah yang diakui Penggugat dengan cara di bawah tangan dan mengaku pemilik adalah adalah sangat bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi untuk kesempurnaan Jawaban Pokok Perkara, mohon dianggap sebagai suatu alasan yang tidak terpisahkan (inclusive) dalam sikap Tergugat I menyangkal isi surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo. Adapun sangkalan/penolakan terhadap gugatan Penggugat intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah obyek perkara aquo adalah miliknya dan menjadikan Surat Pernyataan Ganti rugi dari Hamidah binti Bujang tanggal 18 Juni 1976 yang berusia kurang lebih 44 tahun sebagai alas hak sebagaimana gugatan aquo adalah sangat tidak relevan dengan perkembangan hukum pertanahan dewasa ini, rasionya apabila penguasaan terhadap tanah aquo tersebut sudah berlangsung lama, maka adalah tidak berdasar hukum bagi Penggugat untuk tidak segera mengajukan permohonan untuk diterbitkannya sertifikat ke pihak yang berkompeten dalam hal ini Tergugat II dalam rangka menjaga kepentingan Penggugat sendiri terhadap penguasaan tanah obyek perkara aquo;
2. Bahwa Penggugat bukan merupakan pemilik tanah yang sah berdasarkan alas hak yang kuat berupa sertifikat sebagai dokumen otentik yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Tergugat II sesuai dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor: 9 tahun 1999, dengan demikian sertifikat mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga pembuktian sertifikat tersebut secara formal-materiil adalah sempurna sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 13701/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor: 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985, seluas 10.835 M2 sertifikat atas nama Lina Gunawan dahulu Lim Sok Huang, Sugiarto Gunawan dahulu The Pei Sing, Anna Gunawan dahulu The Pwee Lan, The Sukanto dahulu The Pwe Hong, dan Yohana Gunawan dahulu The Pwe Khun als. Yohana Gunawan atau Yohana Gunawan Mitchell yang dikuasai secara sah berdasar hukum oleh Tergugat I, dengan demikian sertifikat bukti hak yang Tergugat I miliki telah mendapat kepastian hukum, sesuai dengan azas sebagaimana termuat dalam Bagian III Hak Milik Pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi:

**(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.**

**(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;**

Oleh karena itu apapun dalil Penggugat kami tolak selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, memberikan putusan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil atau alasan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena sejak tahun 1989 Almarhum Cahyono Tejo alias Achai sudah membeli tanah aquo dengan luas 11.305 M2 dan pada saat itu tanah tersebut tetap dijaga dan digarap oleh pemilik tanah sebelumnya yaitu Nadin Dolasan dan tidak pernah ada permasalahan apapun, jika memang orangtua Penggugat merasa memiliki tanah tersebut kenapa baru saat ini gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ?? setelah hampir 32 (tiga puluh dua) tahun Alm. Cahyono Tejo als Achai membeli tanah aquo secara sah di depan Notaris pejabat yang berwenang menurut hukum oleh karena itu dalil Penggugat pada posita 1 sangatlah tidak berdasar ;
4. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada posita 2,3,4 dan 5 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, Penggugat hanya mengaku-aku jika tanah milik Tergugat I yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah



menurut hukum sejak tahun 1985 dengan Lina Gunawan dahulu Lim Sok Huang, Sugiarto Gunawan dahulu The Pei Sing, Anna Gunawan dahulu The Pwee Lan, The Sukanto dahulu The Pwe Hong, dan Yohana Gunawan dahulu The Pwe Khun als. Yohana Gunawan atau Yohana Gunawan Mitchell adalah milik Penggugat, karena sangatlah jelas jika benar Penggugat memiliki sebagian tanah tersebut tentunya Penggugat adalah orang-orang pertama yang merasa keberatan ketika Alm. Cahyono Tejo als Achai dan pemilik tanah sebelumnya yang menjaga dan menguasai serta bercocok tanam diareal tanah milik Tergugat I, demikian juga pada saat proses pengukuran pada tahun 2019 tidak pernah ada keberatan dari siapapun atau pihak manapun pada saat itu, justru pada tahun 2016 ketika ada beberapa orang yang mendirikan bangunan di tanah milik Tergugat I penjaga dan penggarap tanah aquo sudah memperingatkan jika tanah yang didirikan bangunan itu sudah bersertifikat dan ada pemiliknya, namun saudara/keluarga Penggugat justru malah marah dan mengancam penjaga tanah aquo untuk tidak mengurus permasalahan ini.

Bahwa jika benar Penggugat memiliki tanah garapan awal seluas panjang 180 m lebar 54 m yang juga sebagian sudah di jual oleh almarhum orang tua Penggugat dan tersisa panjang 180 m lebar 24 m sebagaimana dalam dalil gugatannya, dalil gugatan tersebut menunjukkan bukti jika lokasi tanah milik Penggugat berada ditempat yang berbeda dengan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 13701/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor: 1313/1985 tanggal 30 Oktober 1985, seluas 10.835 M2 milik Tergugat I karena sangatlah jelas batas-batas tanah milik Tergugat I berbeda dengan batas-batas tanah yang di aku sebagai milik Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan tersebut sangatlah patut DITOLAK;

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan dalam posita 6,7,8,9,10,11 dan 12 Penggugat yang mengada-ada dan tidak berdasar tetapi Penggugat juga tidak menjelaskan secara terang benderang jika tanah yang diakuinya dengan luas Panjang 180 m Lebar 24 m sudah dijual dan dikuasai pihak lain, Penggugat hanya menyatakan seolah-olah tanah tersebut dikuasainya secara terus menerus namun Penggugat tidak juga mengetahui jika tanah tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 1985, jika memang tanah tersebut dikuasai Penggugat secara terus menerus tentunya pada saat proses pengukuran karena adanya pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah tersebut Penggugat sudah mengetahui hal itu, karena bagaimanapun juga



proses permohonan atas tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Sertifikat memerlukan tahapan pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang cukup lama selain itu juga diumumkan secara terbuka di media masa, sehingga sangatlah mustahil jika tanah tersebut benar-benar digarap dan dikuasai Penggugat tidak mengetahui terbitnya sertifikat tersebut, oleh karena itu dalil gugatan tersebut sangatlah pantas ditolak demi hukum;

6. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan dalam posita 13,14,15, 16,17 dan 18, Penggugat tidak saja memutar balikkan fakta kebenaran yang sebenarnya karena faktanya Penggugatlah orang yang sudah menyerobot tanah milik Tergugat I secara melawan hukum dengan cara menjual kepada pihak ketiga tanpa bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan proses gugatan yang diajukan saat ini nyata-nyata hanya untuk menghambat proses hukum pengaduan di Polda Kalbar;
7. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I harus Penggugat buktikan secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena menurut hemat kami sebagai Tergugat I tidak merasa dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga permintaan apapun terhadap Tergugat I yang disampaikan Penggugat kepada pengadilan patut kami tolak;

Berdasarkan alasan dan uraian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Tergugat I tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yuridis. Apa yang telah dilakukan Tergugat I tidak ada suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum maka selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berkenan menerima dan mempertimbangkan eksepsi dan jawaban serta memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DAN ATAU**

Dengan tidak mengurangi segala kewenangan Majelis Hakim dalam memutus perkara menurut hukum atau undang-undang, kami mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, menjatuhkan putusan yang tepat



dan adil menurut rasa keadilan yang dipandang patut diturut berdasarkan hukum atau undang-undang;

## **JAWABAN TERGUGAT II:**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat di luar konteks tugas, wewenang dan tanggung jawab Tergugat II;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dimuat dalam gugatan tidak ada yang menunjukkan keterlibatan langsung dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam terjadinya sengketa lahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
4. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena tidak jelas dimana letak hubungan hukum Pelawan Eksekusi dengan tanah objek perkara a quo melainkan hanyalah merupakan pengakuan Penggugat semata yang tidak didukung dengan bukti-bukti hukum yang kuat tentang kepemilikan/penguasaannya yang mana tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
5. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya lebih menitikberatkan pada legalitas kepemilikan tanah yang mana bukanlah merupakan kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengadili, dan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili guna membuktikan keabsahan objek perkara;
6. Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, terhadap objek perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 13701/Kelurahan Siantan Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 1988, Surat Ukur Nomor: 01313/1988 seluas 10.839 M2 terakhir tercatat atas nama Lina Gunawan berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 162/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat oleh Petrus Yani Sukardi, SH selaku PPAT di Pontianak;
7. Bahwa Tergugat II menyatakan bahwa segala prosedur yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah yaitu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pula pada prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu, sesuai dengan Tugas Administratif dan Tugas Teknis Pendaftaran Tanah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Selain itu berdasar pula pada Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang menjelaskan bahwa perbuatan Pemerintah yang dianggap melanggar hukum apabila ada suatu perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah yaitu:

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Sehingga jelas berdasarkan poin-poin di atas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara langsung oleh Tergugat II kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas maka cukup alasan Hukum bagi Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan pengetahuan, keyakinan, hati nurani dan agama yang dianut, berkenan menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaardd);
2. Menyatakan bahwa tidak ada perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau: apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

## **JAWABAN TURUT TERGUGAT:**

1. Bahwa Turut Tergugat tidak menyangkal dan membenarkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Turut Tergugat pada tanggal 30 April 1960 ada membeli sebidang tanah dari M. ARSJAD Bin M. AHMAD, dengan ukuran Panjang 100 depa tangan, Lebar 30 depa tangan, bila dikonversi ke meter maka Panjang 180 meter Lebar 54meter, yang terletak setempat dikenal dengan Rt.4/Rk.92, Kelurahan Siantan/Kecamatan Pontianak Utara, adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

---

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT PTK

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Negara.
  - Selatan berbatasan dengan tanah Dolek dan Daeng Jaini.
  - Timur berbatasan dengan tanah A. Patah.
  - Barat berbatasan dengan tanah Nadin.
3. Bahwa memang benar kemudian sebidang tanah tersebut oleh Turut Tergugat jual kepada MAHMUD Bin ALI (Orang tua Kandung Penggugat) pada tanggal 18 Juni 1976, sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi bertanggal 18 Juni 1976;
4. Bahwa selama tanah tersebut dikuasai oleh MAHMUD Bin ALI (Orang tua Kandung Penggugat) telah dikelola dengan baik dengan bercocok tanam padi;
5. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat setelah MAHMUD Bin ALI (Orang tua Kandung Penggugat) meninggal dunia tanah tersebut dikelola dan ditanami padi oleh Aminah selaku anak kandungnya;
6. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah menjual bidang tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain, selain kepada MAHMUD Bin ALI, bidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Rt.4/Rk.92, Kelurahan Siantan/Kecamatan Pontianak Utara, dengan Panjang 100 depa tangan, Lebar 30 depa tangan, bila dikonversi ke meter maka Panjang 180 meter Lebar 54 meter.

Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Negara.
- Selatan berbatasan dengan tanah Dolek dan Daeng Jaini.
- Timur berbatasan dengan tanah A. Patah.
- Barat berbatasan dengan tanah Nadin.

Demikian Jawaban Turut Tergugat, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa melalui proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah memutuskan perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 19 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

---

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor : 30/Akta.Pdt/2021/PN. Ptk. Jo Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya yang bernama **MAR'IE, SH.** pada tanggal 30 Juli 2021, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 19 Juli 2021 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN Ptk. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, telah melaksanakan pemberitahuan pernyataan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2021;
3. Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2021;
4. Risalah Penyerahan Memori Banding kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Agustus 2021 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2021;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 6/Pdt.G/ 2021/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, telah dilaksanakan pemberitahuan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 6/Pdt.G/ 2021/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, telah dilaksanakan pemberitahuan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021 kepada Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 3 Agustus 2021 kepada Terbanding II semula Tergugat II, dan pada tanggal 3 Agustus 2021 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

---

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT PTK



7. Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 30 Agustus 2021 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 September 2021;
8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN.Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, telah menyerahkan kontra memori banding tersebut kepada Pemanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 September 2021;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN Ptk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang. Bahwa Pemanding semula Penggugat pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 19 Juli 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Pemanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN. Ptk, tanggal 19 Juli 2021, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan berkenaan dengan eksepsi, **tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup** (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan telah memberikan pertimbangan yang ambiguitas / mendua, hal mana dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 31 yakni sebagai berikut ;



Disatu sisi” Dalam mengadili eksepsi Para Tergugat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi Para Tergugat,

Dilain sisi dalam mengadili Pokok Perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama justru menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklard) karena telah dikwalifikasikan sebagai gugatan kurang pihak ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang ternyata dari keberatan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan atas perkara *a quo*, **tidak jujur dan tidak adil** (*unfair dan unjust trial*), serta telah merugikan PEMOHON BANDING, **telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum** (*general justice principle*), yakni **tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak** (*horen van partijen*) sehingga **telah melanggar asas impartial dan asas audi et alteram partem**, oleh karena mana PEMOHON BANDING mohon agar putusan *a quo* dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sebagai konsekwensi logis yuridisnya PEMOHON BANDING mohon agar putusan *a quo* dibatalkan, dan Gugatan PEMOHON BANDING / PENGGUGAT mohon agar dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

## **II. Dalam Pokok Perkara :**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan berkenaan dengan Pokok Perkara, **tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup** (*onvoldoende gemotiveerd*) **bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap kebenaran dasar dan alasan-alasan hukum dari gugatan yang diajukan** oleh PEMOHON BANDING.;

Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya berkenaan dengan Pokok Perkara pada halaman 32 alinea ke-satu dan dua yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik H. Nadin sebagai Pihak Tergugat dan orang-orang yang menduduki tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka jelas secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dikwalifikasikan sebagai gugatan kurang pihak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama **tidak dilakukan secara seksama dan adil** yakni tidak seksama didalam memeriksa dan mempertimbangkan **BAIK terhadap kebenaran dari dasar dan alasan-alasan hukum serta posita-posita gugatan** PEMOHON BANDING, sama sekali tidak mempertimbangkan adanya hak pemilik Penggugat atas tanah obyek gugatan ;

Dari Pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mengakui adanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh *orang-orang yang menduduki tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dimana orang-orang tersebut adalah orang-orang dan keluarga Penggugat yang menguasai fisik tanah.*

*Sementara tidak ditariknya H. Nadin sebagai Pihak Tergugat adalah karena H. Nadin sebagai pemilik tanah pertama atas tanah milik Cahyono Tejo alias Achai selanjutnya beralih kepemilikannya kepada Tergugat I/Terbanding I hingga saat ini;*

*Bahwa disamping itu Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang hendak digugatnya dan berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983** dalam suatu gugatan tentang kepemilikan atas sebuah tanah maka orang yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah orang-orang yang benar-benar menguasai atau meng-haki tanah perkara tersebut;*

Oleh karena mana putusan perkara *a quo*, tidak memenuhi syarat sebagaimana diharuskan oleh pasal 189 Rbg yo pasal 19 Undang-undang No.4 tahun 2004 Tentang Kehakiman, oleh karena mana mohon agar dapat dibatalkan ;

Berdasarkan dan beralasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan tersebut diatas, **demi tegaknya hukum dan keadilan** dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) ketidak-adilan serta kerugian yang diderita oleh Pemohon Banding maka dengan segala kerendahan hati Pemohon Banding mohon dengan hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Yang Mulia, agar memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING: **AMINAH** yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **FRANSISKUS, dan MAR'IE**;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor :  
**6/Pdt.G/2021/PN.Ptk, bertanggal 19 Juli 2021 yang dimohonkan**  
**Banding ;**

**Dan dengan mengadili sendiri berkenan pula untuk memutuskan:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak seluruh eksepsi Para TERGUGAT ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaq)  
dalam perkara ini atas tanah :

Sertifikat Hak Milik Nomor : **13701** terletak dikelurahan Siantan Hulu,  
Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi  
Kalimantan Barat, seluas  $\pm 11.305 \text{ M}^2$ , GS Nomor : 1313/1985 tanggal **30**  
**Oktober 1985**, dahulu terdaftar atas nama **NADIN DOLAGAN (Almarhum)**  
sekarang terdaftar Atas Nama **CAHYONO TEJO AIS ACAI (TERGUGAT I)**

2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum :

Sertifikat Hak Milik Nomor : **13701** terletak dikelurahan Siantan Hulu,  
Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Propinsi  
Kalimantan Barat, seluas  $\pm 11.305 \text{ M}^2$ , GS Nomor : 1313/1985 tanggal **30**  
**Oktober 1985**, dahulu terdaftar atas nama **NADIN DOLAGAN (Almarhum)**  
sekarang terdaftar Atas Nama **CAHYONO TEJO AIS ACAI (TERGUGAT I) ;**

3. Menyatakan PENGUGAT adalah **satu-satunya pemegang hak milik**  
yang sah dan berkekuatan hukum dahulu atas sebidang tanah yang  
terletak setempat dikenal dengan Rt.4/Rk.92, Kelurahan Siantan/  
Kecamatan Pontianak Utara, seluas Panjang dengan Panjang 100 depa  
tangan, Lebar 30 depa tangan sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi dari  
**Hamidah Binti Bujang, bertanggal 18 Juni 1976;**

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Negara.
- Selatan berbatasan dengan tanah Dolek dan Daeng Jaini.
- Timur berbatasan dengan tanah A. Patah.
- Barat berbatasan dengan tanah Nadin.

Dan sekarang tersisa dengan Panjang **180 m lebar 24 meter** dengan  
batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Parit Kongsil/Rencana Jalan
- Selatan berbatasan dengan Tanah DAIM/SUYANTO
- Timur berbatasan dengan Tanah ABDUL MANAN/ROSALIANI SETIATI
- Barat berbatasan dengan Tanah ACAI/CAHYONO WIJAYA



Sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan bertanggal 06 Oktober 2016

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Ganti Rugi dari **Hamidah Binti Bujang**, bertanggal **18 Juni 1976** dan Surat Pernyataan bertanggal 06 Oktober 2016;
5. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil**;;

Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT terancam kehilangan haknya atas tanah seluas Panjang **180 m lebar 24 meter, sehingga jika dijual tanah tersebut** tidak akan kurang dari **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**

- **Kerugian Immateriil** :

Sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk kepentingan terang dan jelasnya tuntutan ganti rugi dalam Gugatan dalam a quo, maka nilai kerugian immateriil yang telah Penggugat derita akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak akan kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);  
Sehingga **total kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil** adalah sebesar **Rp 1.000.000.000,00 + Rp 1.000.000.000,00 = Rp 2.000.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)** ;

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yth. berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN.Ptk tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 19 Juli 2021 yang dimohonkan banding, telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 19 Juli 2021 dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I atas memori banding Pembanding semula Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 19

---

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 19 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H. dan Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 71/PDT/2021/PT.PTK, tanggal 30 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta TULUS SUWARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.

ttd

Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TULUS SUWARSO, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- Materai ..... Rp. 10.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 130.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)